



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
TRENGGALEK**

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK	Nama SOP	SOP Pengacak Sinyal (Jamming)
	Nomor SOP	SOP/15/406.020/2019
	Tanggal Pembuatan	November 2019
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	November 2019
	Disahkan Oleh	 (Edi Hayun Siswanto, S.Sos, M.Si) NIP. 19710609 199201 1 002
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang pengamanan berita rahasia melalui proses persandian dan telekomunikasi; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertugas di Seksi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek; 2. Memahami penggunaan peralatan pengacak sinyal (jammer) 3. Mampu mengoperasikan peralatan pengacak sinyal (jammer) 4. Operator telah mengikuti diklat persandian
KETERKAITAN		PERLENGKAPAN/PERSYARATAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan pengacak sinyal (jammer) 2. Tool kits 3. ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Jika tidak melakukan pemasangan jammer pada acara rapat terbatas, maka ruang tidak dapat steril dari sinyal HP.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengacak Sinyal (Jamming) adalah kegiatan untuk mengacak sinyal sehingga pada jangkauan tertentu sinyal komunikasi akan hilang/terputus; 2. Kegiatan Pengacak Sinyal (Jamming) merupakan kegiatan yang dirahasiakan diperuntukkan bagi pengamanan kegiatan rapat tertutup/rahasia/terbatas atau kegiatan yang bersifat tertutup lainnya atas permintaan Satker.

URAIAN PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Kepala Dinas Kominfo	Kabid IATIK	Kasi Keamanan Informasi	Operator Jammer				
1	Menerima permintaan dari Dinas/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Tenggalek dan selanjutnya mendisposisi ke Kabid IATIK	○				Surat permohonan	10 Menit	Surat permohonan, Lembar disposisi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Menerima disposisi, memeriksa disposisi dan memberikan petunjuk kepada Kasi Keamanan Informasi		□			Surat permohonan, Lembar disposisi Kepala Dinas Kominfo	10 Menit	Surat permohonan, Lembar disposisi Kepala Bidang IATIK	
3	Menerima disposisi dan mengugaskan Tim Operator Jammer			□		Surat permohonan, Lembar disposisi Kepala Bidang IATIK	10 Menit	Surat permohonan, Lembar disposisi Kasi persandian	
4	Menerima disposisi dan menyiapkan peralatan pengacak sinyal (jammer)			□		Surat Permohonan, Lembar disposisi Kasi Persandian, peralatan jammer, toolkit, ATK	10 Menit	Daftar list kelengkapan	
5	Melaksanakan kegiatan pengacak sinyal (jammer)			□		Surat Permohonan, Lembar disposisi Kasi Persandian, peralatan jammer, toolkit, ATK	240 Menit	Hasil kegiatan operasional jammer	Waktu menyesuaikan lamanya rapat/kegiatan
6	Menerima laporan kegiatan operasional pengacak sinyal (jammer) untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas/Badan/Kantor permohonan	□	□	□		Laporan kegiatan	30 Menit	Arsip dokumen kegiatan	